



P U T U S A N
Nomor 170/Pid.B/2023/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : ROJALI alias JALI Bin AROJAK
Tempat lahir : Lubuk Tampui
Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun /17 Januari 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Gang Danau 2 Jalan dendam Tak Sudah Kel.-
Kec.Singaran Pati Kota Bengkulu
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Mebel

Terdakwa I ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 Februari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 4 Mei 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023

Terdakwa II

Nama lengkap : DARWINDO alias DARWIN Bin DARSONO
Tempat lahir : Lubuk Tampui Kab.Pali Sumatra Selatan.
Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun /06 Nopember 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan RE.Martadinata 3 Rt.31 Rw.06 Kel.Pagar
Dewa Kec.Selebar Kota Bengkulu

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 170/Pid.B/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa II ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 170/Pid.B/2023/PN Bgl tanggal ,29 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 170/Pid.B/2023/PN Bgl tanggal 29 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Rojali Als Jali Bin Arojok dan Terdakwa II Darwido Als Darwin Bin Darsono telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana PENCURIAN dengan PEMBERATAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat(1) ke-3 dan 4 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Rojali Als Jali Bin Arojok dan Terdakwa II Darwin Bin Darsono dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dipotong selama mereka Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 170/Pid.B/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mentakan Barang bukti berupa : 1 (satu) Unit sepeda motor beserta STNK dan kunci kontak sepeda motor Honda Scoopy warna Krem-Coklat Th.2003 dengan nomor Polisi BD-2797-CD STNK An.Hero Noviansyah dikembalikan kepada saksi korban Rudi Hardianto, 1 (satu) lembar baju kemeja lengan pendek warna biru dengan motif bintik-bintik dengan merk WRNG medium , 1 (satu) lembar baju kemeja lengan pendek corak garis kotak-kotak warna merah,ungu dan putih dengan merk American Traditiontha Gabsest dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa I dan Terdakwa II supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (Limaribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa Terdakwa I **ROJALI ALS JALI BIN AROJAK** bersama Terdakwa II **DARWINDO ALS DARWIN BIN DARSONO** pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Jalan Telaga Dewa Rt.50 Rw- N0.A 44 Kel.Pagar Dewa Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu telah mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya,yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak diketahui atau tidak dikehendak oleh yang berhak yang dilakukan oleh 2 (dua) orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

-----Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas Berawal Terdakwa I bersama Sdr Yubi (DPO) bertemu dengan Terdakwa II Darwin di Rumah Makan Bunda depan STQ selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II bersama Sdr Yubi nongkrong-nongkrong selanjutnya Terdakwa II berkata “ MELA KITO

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 170/Pid.B/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETEMPAT KOSAN KAWANKU” dijawab Terdakwa I “ Ayo” selanjutnya mereka bersama berjalan mengarah ke samping STQ jalan dua jalur sekitar setengah jam berjalan Terdakwa II berkata “ITU ADO MOTOR KUNCI KONTAKNYO” selanjutnya Terdakwa I membuka pagar dan Terdakwa II mendekati 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Scoopy warna Krem-Coklat Nomor Polisi BD-2797-CD dan melihat kalau sepeda motor tersebut kunci kontaknya tergantung di posisi kunci motor kemudian Terdakwa II langsung memundurkan sepeda motor yang berada di teras depan rumah tersebut sedangkan Terdakwa I mengawasi keadaan sekitar selanjutnya baru berjarak kurang lebih 5 meter dari posisi sepeda motor dihidupkan akan tetapi sepeda motor tersebut tidak hidup,selanjutnya tiba-tiba didalam rumah keluar dan berteriak “Maling Maling Maling”

-----Bahwa I dan Terdakwa II mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Krem-Coklat Tahun 2013 Nomor Polisi BD-2797-CD STNK An.Hero Noviansyah milik saksi korban tanpa seizin saksi korban.

-----Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban Rudi Hardianto Als Rudi Bin Ading mengalami kerugian sebesar Rp.11.000.000,- (Sebelas Juta Rupiah)

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan 4KUHP .

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rudi Hardianto Als Rudi Bin Ading dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira jam 20.00 Wib di teras rumah korban yang beralamatkan Jl.Telaga Dewa Rt.50 No.A 44 Kel.Pagar Dewa Kota Bengkulu, barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Scoopy warna Krem-Coklat Th.2013 dengan No.Polisi BD-2797-CD STNK An.Hero Noviansyah milik Saksi diambil Para Terdakwa;
- Bahwa, sebelumnya sepeda motor milik Saksi di ambil Para Terdakwa, Saksi memarkirkan sepeda motor miliknya di teras depan rumah Saksi yang beralamat di jalan Telaga Rt. 50 No.A 44 kel.Pagar Dewa Kota Bengkulu;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 170/Pid.B/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, posisi motor di dalam pagar rumah Saksi namun posisi motor pada saat itu tidak di kunci setang dan kunci kontak motor seingat Saksi terletak di box depan motor tersebut;
- Bahwa, cara Terdakwa melakukan pencurian motor miliknya adalah Terdakwa masuk pekarangan rumah dan membuka pagar rumah Saksi yang dalam posisi tertutup namun belum di kunci lalu Para Terdakwa mengambil sepeda motor Saksi dengan cara mendorong mundur ke arah luar pagar;
- Bahwa, Saksi teriak maling-maling, Para Terdakwa tersebut berlari ke arah seberang jalan meninggalkan motor dan kemudian Saksi dan warga sekitar mengejar sehingga tertangkap 1 orang;
- Bahwa, saat Saksi melihat Para Terdakwa berjumlah 2 (Dua) orang dengan ciri-ciri 1 orang menggunakan baju kemeja pendek warna biru dengan motif bintang-bintang warna putih, berambut tebal, berwarna kulit sawo matang, dan berbadan kurus dan lumayan tinggi, sedangkan 1 orang Terdakwa lainnya yang berhasil kabur dengan ciri-ciri berbadan kurus tinggi, menggunakan baju pendek namun korban tidak begitu jelas warnanya, menggunakan celana levis warna gelap;
- Bahwa, akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas Juta Rupiah);
- Bahwa, Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

2. Septriyani Als Septi Bint Zainuri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira jam 20.00 Wib di teras rumah Saksi yang beralamatkan Jl.Telaga Dewa Rt.50 No.A 44 Kel.Pagar Dewa Kota Bengkulu, Terdakwa telah mengambil suatu barang milik Saksi;
- Bahwa, barang yang diambil tersebut adalah berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Scoopy warna Krem-Coklat Th.2013 dengan No.Polisi BD-2797-CD STNK An.Hero Noviansyah;
- Bahwa, sebelumnya sepeda motor milik korban di ambil/dicuri Para Terdakwa tersebut Saksi Rudi memarkirkan sepeda motor miliknya di teras depan rumah Saksi Rudi yang beralamat di jalan Telaga Rt.50 No.A 44 kel.Pagar Dewa Kota Bengkulu dan posisi motor di dalam pagar rumah

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 170/Pid.B/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Rudi namun posisi motor pada saat itu tidak di kunci setang dan kunci kontak motor seingat Saksi Rudi terletak di box depan motor tersebut;

- Bahwa, cara Para Terdakwa melakukan pencurian motor miliknya adalah Para Terdakwa masuk pekarangan rumah dan membuka pagar rumah Saksi Rudi yang dalam posisi tertutup namun belum di kunci lalu Para Terdakwa mengambil sepeda motor korban dengan cara mendorong mundur ke arah luar pagar motor tersebut;
- Bahwa, kemudian Saksi Rudi teriak maling-maling, Terdakwa tersebut berlari ke arah seberang jalan meninggalkan motor dan kemudian Saksi Rudi dan warga sekitar mengejar sehingga tertangkap 1 orang ;
- Bahwa, saat Saksi Rudi melihat Para Terdakwa berjumlah 2 (Dua) orang dengan ciri-ciri 1 orang menggunakan baju kemeja pendek warna biru dengan motif bintang-bintang warna putih, berambut tebal, berwarna kulit sawo matang, dan berbadan kurus dan lumayan tinggi, sedangkan 1 orang Terdakwa lainnya yang berhasil kabur dengan ciri-ciri berbadan kurus tinggi, menggunakan baju pendek namun korban tidak begitu jelas warnanya, menggunakan celana levis warna gelap;
- Bahwa, akibat kejadian tersebut saksi Rudi mengalami kerugian sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas Juta Rupiah);
- Bahwa, Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, awalnya Terdakwa I bersama Sdr Yubi (DPO) bertemu dengan Terdakwa II Darwin di Rumah Makan Bunda depan STQ selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II bersama Sdr Yubi nongkrong-nongkrong selanjutnya Terdakwa II berkata “ MELA KITO KETEMPAT KOSAN KAWANKU” dijawab Terdakwa I “ Ayo”;
- Bahwa, selanjutnya mereka bersama berjalan mengarah ke samping STQ jalan dua jalur sekitar setengah jam berjalan Terdakwa II berkata “ITU ADO MOTOR KUNCI KONTAKNYO” ;
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa I membuka pagar dan Terdakwa II mendekati 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Scoopy warna Krem-Coklat Nomor Polisi BD-2797-CD dan melihat kalau sepeda motor tersebut kunci kontaknya tergantung di posisi kunci motor ;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 170/Pid.B/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kemudian Terdakwa II langsung memundurkan sepeda motor yang berada di teras depan rumah tersebut sedangkan Terdakwa I mengawasi keadaan sekitar selanjutnya baru berjarak kurang lebih 5 meter dari posisi sepeda motor dihidupkan akan tetapi sepeda motor tersebut tidak hidup;
- Bahwa, selanjutnya tiba-tiba didalam rumah keluar dan berteriak "Maling Maling" ;
- Bahwa, Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Krem-Coklat Tahun 2013 Nomor Polisi BD-2797-CD STNK An.Hero Noviansyah milik saksi Rudi tanpa seizin saksi Rudi;
- Bahwa, Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan fotonya dipersidangan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit sepeda motor beserta STNK dan kunci kontak sepeda motor Honda Scoopy warna Krem-Coklat Th.2013 dengan nomor Polisi BD-2797-CD STNK An.Hero Noviansyah;
- 1 (satu) lembar baju kemeja lengan pendek warna biru dengan motif bintik-bintik dengan merk WRNG medium;
- 1 (satu) lembar baju kemeja lengan pendek corak garis kotak-kotak warna merah,ungu dan putih dengan merk American Traditiontha Gabsest;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira jam 20.00 Wib di teras rumah Saksi Rudi yang beralamatkan Jl.Telaga Dewa Rt.50 No.A 44 Kel.Pagar Dewa Kota Bengkulu, barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Scoopy warna Krem-Coklat Th.2013 dengan No.Polisi BD-2797-CD STNK An.Hero Noviansyah milik Saksi Rudi diambil Para Terdakwa;
- Bahwa, sebelumnya sepeda motor milik Saksi Rudi di ambil oleh Para Terdakwa, Saksi Rudi memarkirkan sepeda motor miliknya di teras depan rumah Saksi Rudi yang beralamat di jalan Telaga Rt. 50 No.A 44 kel.Pagar Dewa Kota Bengkulu;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 170/Pid.B/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, posisi motor di dalam pagar rumah Saksi Rudi namun posisi motor pada saat itu tidak di kunci setang dan kunci kontak motor seingat Saksi Rudi terletak di box depan motor tersebut;
- Bahwa, cara Para Terdakwa melakukan pencurian motor adalah Terdakwa masuk pekarangan rumah dan membuka pagar rumah Saksi Rudi yang dalam posisi tertutup namun belum di kunci lalu Para Terdakwa mengambil sepeda motor Saksi Rudi dengan cara mendorong mundur ke arah luar pagar;
- Bahwa, Saksi Rudi teriak maling-maling, Para Terdakwa tersebut berlari ke arah seberang jalan meninggalkan motor dan kemudian Saksi Rudi dan warga sekitar mengejar sehingga tertangkap Terdakwa I;
- Bahwa, saat Saksi melihat Para Terdakwa berjumlah 2 (Dua) orang dengan ciri-ciri 1 orang menggunakan baju kemeja pendek warna biru dengan motif bintang-bintang warna putih, berambut tebal, berwarna kulit sawo matang, dan berbadan kurus dan lumayan tinggi, sedangkan 1 orang Terdakwa lainnya yang berhasil kabur dengan ciri-ciri berbadan kurus tinggi, menggunakan baju pendek namun korban tidak begitu jelas warnanya, menggunakan celana levis warna gelap;
- Bahwa, akibat kejadian tersebut saksi Rudi mengalami kerugian sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan pencurian;
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;
4. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 170/Pid.B/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah subyek hukum yaitu manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban dengan tidak mensyaratkan kualitas tertentu dari pelakunya, sehingga siapapun orangnya asalkan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, maka orang itu dapat dituntut berdasarkan pasal ini, berdasarkan pada hasil pemeriksaan dipersidangan yang didapat dari keterangan para saksi, petunjuk, surat serta keterangan Para Terdakwa, maka diyakini bahwa Para Terdakwa yang bernama Terdakwa I Rojali Als Jali Bin Arojak dan Terdakwa II Darwindo Als Darwin Bin Darsono adalah sebagai pelaku tindak pidana, dimana Para Terdakwa juga sehat baik jasmani, rohaninya dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum serta tidak ada alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan dan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan diatas maka unsur “Barangsiapa” terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur pencurian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “Pencurian” memiliki arti menghendaki mengambil yang mana perbuatan tersebut terjadi jika barang yang diambil sebelumnya belum ada dalam kekuasaan orang yang mengambil barang tersebut dan barang tersebut seluruhnya atau sebagiannya bukan milik yang sah dari orang yang mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya niat (*mens rea*) dari pelaku tindak pidana untuk memiliki barang yang diambilnya tersebut dengan melawan hukum atau dalam memiliki barang tersebut bertentangan kepatutan yang ada dan hidup ditengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa bermula dari Terdakwa I bersama saudara Yubi (DPO) bertemu dengan Terdakwa II di Rumah Makan Bunda depan STQ selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II bersama saudara Yubi nongkrong-nongkrong selanjutnya Terdakwa II berkata “MELA KITO KETEMPAT KOSAN KAWANKU” dijawab Terdakwa I “Ayo”, selanjutnya bersama-sama berjalan mengarah ke samping STQ jalan dua jalur sekitar setengah jam berjalan Terdakwa II berkata “ITU ADO MOTOR KUNCI KONTAKNYO” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud oleh Para Terdakwa adalah sepeda motor milik Saksi Rudi di parkirkan di teras depan rumah Saksi Rudi yang beralamat di jalan Telaga Rt.50 No.A 44 kel.Pagar Dewa Kota Bengkulu dan posisi motor di dalam pagar rumah Saksi Rudi namun posisi motor pada saat itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak di kunci setang dan kunci kontak motor seingat Saksi Rudi terletak di box depan motor tersebut;

Menimbang, bahwa cara Para Terdakwa melakukan pencurian motor miliknya adalah Para Terdakwa masuk pekarangan rumah dan membuka pagar rumah Saksi Rudi yang dalam posisi tertutup namun belum di kunci lalu Para Terdakwa mengambil sepeda motor korban dengan cara mendorong mundur ke arah luar pagar motor tersebut, kemudian Saksi Rudi teriak maling-maling;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa I bersama Terdakwa II mengambil barang yaitu berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Scoopy warna krem-Coklat Tahun 2013 No.Polisi BD-2797-CD milik saksi Rudi Hardianto alias rudi Bin Ading tersebut dengan tidak memperoleh izin terlebih dahulu dari Saksi Rudi Hardianto alias rudi Bin Ading, dengan demikian unsur kedua telah terbukti;

Ad. 3. Unsur Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka apabila terbukti salah satunya sub unsurnya maka sub unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi karena telah terpenuhi unsurnya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil barang milik Saksi Rudi Hardianto alias rudi Bin Ading pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Jalan Telaga Dewa Rt.50 No.A 44 Kel.Pagar Dewa Kota Bengkulu.atau pada waktu matahari belum terbit, dengan demikian unsur di waktu malam dalam sebuah rumah, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak telah terbukti;

Ad. 4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, Terdakwal bersama Terdakawa II mengambil barang milik Saksi Rudi Hardianto alias rudi Bin Ading, dilakukan bersama-sama, Terdakwa I membuka pintu pagar di Jalan Telaga Dewa Rt.50 No.A 44 Kel.Pagar Dewa Kota Bengkulu yang tidak terkunci lalu Terdakwa II langsung mendorong atau memundurkan sepeda motor tersebut dari posisi teras depan rumah ke pinggir jalan kemudian baru berjarak lebih kurang dari 5 (lima) meter setelah posisi sepeda motor tersebut dimundurkan saat Terdakwa II hendak menghidupkan sepeda motor tersebut tidak mau hidup, lalu tiba-tiba orang didalam rumah keluar dan berteriak : "Maling..maling" dan Terdakwa II langsung kabur meninggalkan lokasi dan Terdakwa I tertangkap sehingga dibawa ke polsek

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 170/Pid.B/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selebar untuk ditindak lanjuti dan Terdakwa II juga tertangkap, dengan demikian unsure keempat telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit sepeda motor beserta STNK dan kunci kontak sepeda motor Honda Scoopy warna Krem-Coklat Th.2013 dengan nomor Polisi BD-2797-CD STNK An.Hero Noviansyah;

Dikembalikan kepada saksi Rudi Hardianto;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju kemeja lengan pendek warna biru dengan motif bintik-bintik dengan merk WRNG medium;
- 1 (satu) lembar baju kemeja lengan pendek corak garis kotak-kotak warna merah,ungu dan putih dengan merk American Traditiontha Gabsest;

Dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan Saksi Rudi Hardianto alias rudi Bin Ading;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 170/Pid.B/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Rojali Als Jali Bin Arojok dan Terdakwa II Darwindo Als Darwin Bin Darsono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN** sebagaimana tersebut didalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa I Rojali Als Jali Bin Arojok selama 1 (Satu) tahun 6 (Enam) bulan dan Terdakwa II Darwindo Als Darwin Bin Darsono selama 1 (Satu) tahun 6 (Enam) bulan.;
3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan dikurangkan dengan sepenuhnya dengan masa penangkapan dan masa tahanan sementara yang telah dijalani Para Terdakwa;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit sepeda motor beserta STNK dan kunci kontak sepeda motor Honda Scoopy warna Krem-Coklat Th.2013 dengan nomor Polisi BD-2797-CD STNK An.Hero Noviansyah;Dikembalikan kepada saksi Rudi Hardianto;
 - 1 (satu) lembar baju kemeja lengan pendek warna biru dengan motif bintik-bintik dengan merk WRNG medium;
 - 1 (satu) lembar baju kemeja lengan pendek corak garis kotak-kotak warna merah,ungu dan putih dengan merk American Traditiontha Gabsest;Dimusnahakan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas 1A pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 oleh Ivonne Tiurma Rismauli, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Dwi Purwanti, S.H., dan Dicky Wahyudi Susanto,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan. dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Dwi Purwanti, S.H., dan Edi Sanjaya Lase, S.H Hakim Anggota dan dibantu oleh

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 170/Pid.B/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riza Noplaily, S.Kom., S.H., M.H Panitera Pengganti serta dihadiri oleh
Zubaidah, S.H Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dwi Purwanti, S.H.

Ivonne Tiurma Rismauli, S.H., M.H.

Edi Sanjaya Lase, S.H

Panitera Pengganti,

Riza Noplaily, S.Kom., S.H., M.H

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 170/Pid.B/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)